

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) yang kemudian disebut 2019 (COVID-19). Virus tersebut diketahui berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok yang ditemukan pada akhir Desember 2019 (Yuliana, 2020, hal. 187). Dalam kurun waktu yang tidak lama, virus yang diduga berasal dari sebuah pasar hewan di Kota Wuhan itu menyebar ke berbagai daerah. Terhitung sejak 31 Desember 2019 sampai 3 Januari 2020 tercatat terdapat 44 kasus, bahkan tidak sampai satu bulan kemudian virus ini telah menyebar ke berbagai provinsi lain di China dan beberapa negara, seperti Thailand, Jepang dan Korea Selatan (Susilo, Rumende, Pitoyo, & dkk., 2020, hal. 45).

Seiring berjalannya waktu, kasus Covid-19 terus meningkat dan menyebar luas di China dan lebih dari 190 negara lainnya, karena penyebarannya ditularkan dari manusia ke manusia (Susilo, Rumende, Pitoyo, & dkk., 2020, hal. 45). Di Indonesia sendiri, pada 2 Maret 2020 pemerintah mengumumkan kasus pertama yang terkonfirmasi positif Covid-19. Tidak lama berselang, pada 12 Maret 2020 WHO mengumumkan bahwa Covid-19 sebagai pandemi. Sampai hari ini, pertanggal 28 Juni 2020, melalui websitenya (Covid-19, 2020) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia mengumumkan bahwa ada 54.010 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia. Sedangkan di dunia, Covid telah menyebar ke 216 negara dengan 9.843.073 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Keputusan WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi tentu berdampak ke berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Berbagai negara di dunia menutup sementara lembaga-lembaga pendidikannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan sebagai upaya menahan penyebaran Covid-19, termasuk Indonesia (Purwanto, Pramono, Asbari, & dkk., 2020, hal. 3). Melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 4 Tahun 2020, Indonesia juga menghentikan seluruh kegiatan pendidikan tatap muka dan menggantinya dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sendiri sebenarnya sudah tercantum dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, kemudian ditindaklanjuti dengan Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014 yang mengatur perihal penyelenggaraan PJJ. PJJ berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. PJJ memang tepat digunakan ditengah keadaan krisis pandemi seperti sekarang. Namun, pelaksanaan PJJ nampaknya menjadi hal yang baru bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia khususnya di sekolah, karena sebagian besar peserta didik dan pendidik di sekolah belum terbiasa dengan PJJ (Purwanto, Pramono, Asbari, & dkk., 2020, hal. 3). Pendidik dan peserta didik terbiasa melaksanakan pembelajaran tatap muka sehingga PJJ banyak merubah dan berpengaruh terhadap proses belajar dan cara belajar peserta didik.

Proses pembelajaran sejatinya membutuhkan hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik seperti pembelajaran di kelas (Setiawan & Komalasari, 2020, hal. 3). Namun pada saat PJJ, timbal balik yang dimaksud dalam pembelajaran terhalang jarak dan peran guru di sekolah terpaksa perlu digantikan oleh orang tua dirumah. Pendidik tidak lagi mengawasi belajar peserta didik secara langsung, artinya terjadi perubahan peran dan fungsi dari pendidik. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, selanjutnya disingkat PAI, yang erat kaitannya dengan pembentukan karakter peserta didik sangat membutuhkan interaksi timbal balik dari sosok pendidik secara langsung sebagai bimbingan peserta didik dalam pembentukan karakter (Ainiyah, 2013, hal. 26). PAI dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia. Peningkatan potensi spiritual yang di maksud mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Sedangkan, akhlak mulia yang dimaksud mencakup etika, budi pekerti dan moral sebagai perwujudan dari PAI. Peningkatan spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi spiritual yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan (Sanusi, 2013, hal. 148). Oleh karenanya, dalam pembelajaran PAI pendidik sangat berperan dalam

mencapai berbagai tujuan di atas. Pendidik memang mempunyai peran dan tugasnya tersendiri. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Bab II Pasal 4 dipaparkan bahwa:

“Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pada pasal 6 kembali dijelaskan bahwa:

“Kedudukan guru dan dosen bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Abin Syamsuddin dalam (Kirom, 2017, hal. 72) menyebutkan setidaknya ada lima peran dan fungsi pendidik dalam pembelajaran sebagai media dan wahana transfer nilai, yaitu pemelihara (*konsektor*) sistem nilai, pengembang (*innovator*) sistem nilai ilmu pengetahuan, penerus (*transmotor*) sistem nilai kepada peserta didik, penerjemah (*transformator*) sistem nilai, dan penyelenggara (*organisator*) sistem nilai. Oemar Hamalik memaparkan peran pendidik ada dua. *Pertama*, sebagai pengajar, dalam arti memberikan pelayanan kepada siswa agar mereka menjadi siswa yang selaras dengan tujuan sekolah itu. *Kedua*, sebagai pembimbing, dalam arti guru memberikan bimbingan bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan (Kirom, 2017, hal. 73).

Dalam pendidikan Islam, tugas dan peran pendidik sebagai pendidik profesional adalah sebagai orang tua, pewaris ilmu Nabi, penunjuk jalan dan pembimbing keagamaan, sentral figur, motivator, seorang yang memahami tingkat intelektual dan teladan (Andriyani, 2015, hal. 140). Sedangkan dalam konteks PAI di sekolah, Zuhairini memaparkan setidaknya pendidik PAI mempunyai beberapa tugas, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam, menanamkan keimanan ke dalam jiwa anak didik, mendidik anak agar taat menjalankan agama, dan mendidik anak agar berbudi pekerti yang luhur (Sanusi, 2013, hal. 144).

PJJ yang diselenggarakan saat ini memaksa pendidik dan peserta didik mengadakan pembelajaran tidak bertatap muka secara langsung. Untuk mengatasi keterbatasan pembelajaran tersebut, maka pembelajaran harus dilengkapi dengan

penggunaan media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Pada perkembangan saat ini, media teknologi menjadi media pembelajaran utama yang mendukung pembelajaran. Pendidik harus memanfaatkan teknologi supaya pembelajaran efektif dan efisien (Munir, 2009, hal. 9). Tidak jauh berbeda dengan peran pendidik pada pembelajaran umumnya, tugas dan peran pendidik pada pembelajaran berbasis teknologi pun yaitu sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator, dan evaluator (Denizulaiha, 2018, hal. 619-620).

Namun pada pelaksanaannya, penggunaan teknologi sebagai media PJJ masih menghadapi berbagai problematika yang menyebabkan pendidik tidak bisa melaksanakan tugas dan perannya secara utuh. Secara umum, problematika penggunaan teknologi (pembelajaran daring) tersebut, yaitu (1) keterbatasan penguasaan teknologi oleh guru dan siswa; (2) sarana dan prasarana yang kurang memadai; (3) akses internet yang terbatas; dan (4) kurang siapnya penyediaan anggaran (Aji, 2020, hal. 397-398). Hal itu selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada kasus PJJ di tengah Covid-19. Hasil survei KPAI yang diberitakan oleh Media Indonesia pada (02/05/2020) menemukan bahwa hanya 8% pendidik yang sudah terbiasa menggunakan pembelajaran daring (berbasis digital). Bahkan masih ada pendidik (9,6%) yang sama sekali belum pernah melaksanakan pembelajaran daring sebelum masa krisis ini. Selain itu, temuan-temuan itu diperkuat dengan data survei dimana mayoritas pendidik (82,2%) dalam PJJ memahami penggunaan media teknologi digital dalam pembelajaran hanya sebatas menggunakan WA, LINE, IG dan FB. Dalam PJJ pun, dari survei yang dilakukan kepada peserta didik mayoritas 79,9% menyatakan bahwa PJJ berlangsung tanpa interaksi antara pendidik dan peserta didik. Kecuali, saat memberikan dan menagih tugas saja, tanpa ada interaksi seperti tanya jawab atau menjelaskan materi (Winahyu, 2020).

Data-data di atas diperkuat oleh temuan pendahuluan yang peneliti lakukan terhadap beberapa pendidik PAI yang peneliti tanya perihal pelaksanaan PJJ selama Covid-19. Dalam pendahuluan tersebut, peneliti menemukan bahwa terdapat tiga pelaksanaan PJJ di Kecamatan Kutawaringin, yaitu dalam jaringan (daring), luar jaringan (luring) dan guru kunjung. Dalam pelaksanaan PJJ daring, umumnya

pendidik PAI mengalami berbagai problematika dari mulai keterampilan penggunaan TIK, letak wilayah sehingga sinyal tidak mendukung pembelajaran daring, kuota internet, dan sarana prasarana. Dalam PJJ luring, problem yang dihadapi pendidik PAI adalah waktu yang selalu terhabiskan oleh guru kelas. Adapun dalam PJJ guru kunjung, problem yang dihadapi pendidik PAI adalah membutuhkan waktu yang lama, tempat dan jarak dari rumah pendidik dengan rumah peserta didik yang tidak dekat.

Selain itu, peneliti juga bertanya kepada beberapa peserta didik dan orang tua dari dua sekolah dasar berbeda yang berada di sekitar lingkungan peneliti perihal bagaimana pembelajaran selama PJJ, khususnya Mata Pelajaran PAI. Semuanya menjawab bahwa pembelajaran PAI selama PJJ hanya diberikan tugas, tidak ada penyampaian materi. Dari data di atas, peneliti berasumsi bahwa masih terdapat berbagai problematika yang dihadapi oleh pendidik dalam pelaksanaan PJJ PAI, khususnya di daerah sekitar peneliti tinggal. Oleh karenanya, peneliti merasa perlu diadakan penelitian yang lebih detail terkait pelaksanaan PJJ PAI SD di Kecamatan Kutawaringin Kutawaringin Kabupaten Bandung.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah umum dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan PJJ PAI SD di Kecamatan Kutawaringin. Adapun rumusan masalah secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari Covid-19 terhadap pembelajaran PAI di sekolah?
2. Bagaimana Pembelajaran Jarak Jauh mata pelajaran PAI selama Covid-19?
3. Bagaimana problematika yang dihadapi pendidik PAI dalam PJJ selama Covid-19?
4. Bagaimana langkah alternatif yang dilakukan pendidik PAI dalam menghadapi problematika PJJ mata pelajaran PAI selama Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PJJ PAI SD di Kecamatan Kutawaringin. Adapun tujuan secara khususnya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari Covid-19 terhadap pembelajaran PAI di sekolah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pembelajaran Jarak Jauh mata pelajaran PAI selama Covid-19.

3. Untuk mengetahui bagaimana problematika yang dihadapi pendidik PAI dalam PJJ selama Covid-19.
4. Untuk mengetahui bagaimana langkah alternatif yang dilakukan pendidik PAI dalam menghadapi problematika PJJ mata pelajaran PAI selama Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dalam bermanfaat bagi banyak pihak, diantara manfaatnya adalah:

1.1.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, kita diharapkan dapat mengetahui berbagai problematika yang dihadapi pendidik PAI pada PJJ selama Covid-19 sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mempersiapkan PJJ di masa selanjutnya

1.1.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai bahan telaah bagi instansi Kemendikbud dalam menyiapkan kebijakan dan rencana strategis pada Pembelajaran Jarak Jauh.
2. Sebagai bahan masukan bagi pengawas kependidikan agar melakukan perencanaan dan pembinaan edukatif dalam pelaksanaan PJJ kepada pendidik PAI.
3. Sebagai informasi penting bagi pendidik PAI supaya dapat lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi PJJ yang berbasis teknologi.
4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Struktur Organisasi Penelitian

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, meliputi: 1) Latar Belakang Penelitian, 2) Rumusan Masalah, 3) Tujuan Penelitian, 4) Manfaat Penelitian, dan 5) Struktur Organisasi.
2. Bab II berisi kajian pustaka atau landasan teori pendidikan Islam, pembelajaran PAI, guru, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan penelitian terdahulu.
3. Bab III Metodologi Penelitian, meliputi: 1) Desain Penelitian, 2) Objek penelitian, 3) Pengumpulan data, dan 4) Analisis Data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi: 1) dampak Covid-19 terhadap pembelajaran PAI di sekolah, 2) pelaksanaan PJJ mata pelajaran PAI selama Covid-19, 3) problematika yang dihadapi pendidik PAI dalam PJJ selama Covid-19, dan 4) langkah alternatif yang dilakukan pendidik PAI dalam menghadapi problematika PJJ mata pelajaran PAI selama Covid-19.
5. Bab V Penutup, meliputi kesimpulan yang merupakan penyajian penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian beserta implikasi dan rekomendasi.